



P U T U S A N

Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO;**
Tempat Lahir : Nabire;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 25 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Samabusa, Kampung Air Mandidi,
Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 24 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5426/2016/S.1446/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 Nopember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5427/2016/S.1446/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 958/2017/S.1446/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO, kejadian pertama pada pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 18:00 Wit dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar jam 16:00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO di Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO) di tahun 2013 dan Terdakwa sempat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO), sekitar tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 di Nabire, selain dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO), Terdakwa juga melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE sekitar tahun 2014, 2015 dan tanggal 5 Maret 2016 dan tanggal 06 Maret 2016;
2. Bahwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO awalnya berkenalan dengan Sdr,. ASRI (DPO) di atas kapal di tahun 2015 dan terjadi perbincangan terkait Narkotika jenis sabu dimana apabila Terdakwa mau membeli agar menghubungi Sdr. ASRI (DPO) sehingga keduanya bertukar nomor handphone hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. ASRI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. ASRI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) kemudian menitipkan narkotika jenis sabu di Km. Gunung Dempo yang masuk di Makassar pada

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2016 dan sekitar jam 23.00 Wit, Sdr. ASRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu nanti diambil saja di informasi Kapal Dek 5 dengan menanyakan saja mana titipannya Sdr. ACO dan kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa pergi ke pelabuhan dan mengambil titipan Narkotika jenis sabu pada ABK yang bertugas di Dek 5 Informasi di atas Kapal Gunung Dempo dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dimana untuk **kejadian pertama kali** terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu antara saksi AGUS SALIM Alias RAJA dengan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dan Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias H. ACO berwal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 15:00 Wit, saksi AGUS SALIM Alias RAJA menghubungi saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE melalui handphone dengan tujuan minta tolong saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE untuk mencarikan narkotika untuk konsumsi pribadi saksi AGUS SALIM Alias RAJA, sehingga saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE mengiyakan akan mencari narkotika jenis sabu sehingga selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kemudian menghubungi Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias H. ACO dimana Terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dan berniat untuk menjual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, sehingga saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kembali menghubungi saksi AGUS SALIM Alias RAJA dan mengatakan **“saudara ada saya punya teman begitu trus yang berapa, dan sudah disiapkan”** kemudian saksi AGUS SALIM Alias RAJA mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE **“iya sudah, yang harga 1000 (Rp1.000.000,00)”** sehingga saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE mengatakan kepada Sdr. AGUS SALIM Alias RAJA **“okey sudah tunggu di samping kuburan saya kesitu ambil uang”** dan selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dan saksi AGUS SALIM Alias RAJA bertemu di samping kuburan Taman Makam Pahlawan di Jalan Kusuma Bangsa Nabire dimana saksi AGUS SALIM Alias RAJA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE;
4. Bahwa selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE langsung menghubungi Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO sekitar jam 16.00 Wit dengan mengatakan **“saudara siapkan sudah harga**

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 nanti saya hubungi” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE “Okey sudah” kemudian sekitar jam 17.30 Wit, saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saudara saya sudah di jalan menuju kesana jangan lupa betrikas kan saya sedikit untuk saya pake” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE “Okey” dan pada jam 18.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “mana saudara” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE BUCHARI SAHIL Alias KOCE “ini ada, sudah gabung skalian di dalam tisu itu” dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO, saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kemudian bertemu saksi AGUS SALIM Alias RAJA dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

5. Bahwa untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, berawal dari saksi AGUS SALIM Alias RAJA menghubungi saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE sekitar jam 13.30 Wit untuk membeli Narkoba jenis sabu dan sekitar jam 14.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menghubungi Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dan mengatakan “saudara ada ka yang satu besar” dan saksi H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO mengatakan “oh iya ada saudara harganya Rp3.000.000,00 kebetulan juga yang tagih uang kayu sudah minta hari ini” dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE mengambil uang Rp3.000.000,00 (tiga) juta rupiah dari saksi AGUS SALIM Alias RAJA dan kemudian menuju ke rumah Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO, dan sekitar jam 15.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE tiba di rumah Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dan langsung Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE “langsung saja masuk ke dalam kios” dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO juga menyerahkan Narkoba jenis sabu (didalam bungkus rokok Marlboro merah) yang saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE pesan dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE “mari saudara kita pake sama-sama” dan selanjutnya keduanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro merah tersebut dan setelah itu saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kemudian pulang dan selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menyerahkan sebungkus rokok Marlboro warna merah berisi Narkotika jenis sabu ke arah saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE AGUS SALIM Alias RAJA, kemudian saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE hendak pulang namun saat sedang dilampu merah Kusuma Bangsa saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE langsung diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Nabire dimana saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menerangkan bahwa dirinya sempat membeli Narkotika jenis sabu untuk Sdr. AGUS SALIM Alias RAJA pada Terdakwa sehingga Terdakwa juga kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Nabire guna diproses hukum;

6. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 039/11798/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOH. AGUS SJAMSURI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Sdr. H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dijadikan untuk uji Laboratorium seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
7. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,2770 gram milik Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makasar No. Lab :949/NNF/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 952/NNF/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 terhadap barang bukti nomor urut 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dengan nomor barang bukti 2554/2016/NNF Positif Narkotika/ Positif mengandung Metamfetamina.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki, menjual serta membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO) di tahun 2013 dan Terdakwa sempat melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO), sekitar tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 di Nabire, selain dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO), Terdakwa juga melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dengan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE sekitar tahun 2014, 2015 dan tanggal 5 Maret 2016 dan tanggal 06 Maret 2016;
2. Bahwa dalam memperoleh Narkoba jenis sabu Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO awalnya berkenalan dengan Sdr,. ASRI (DPO) di atas kapal di tahun 2015 dan terjadi perbincangan terkait Narkoba jenis sabu dimana apabila Terdakwa mau membeli agar menghubungi Sdr. ASRI (DPO) sehingga keduanya bertukar nomor handphone hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. ASRI (DPO) dan memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. ASRI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) kemudian menitipkan narkoba jenis sabu di Km. Gunung Dempo yang masuk di Makassar pada tanggal 27 Februari 2016 dan sekitar jam 23.00 Wit, Sdr. ASRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu nanti diambil saja di informasi Kapal Dek 5 dengan menanyakan saja mana titipannya Sdr. ACO dan kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa pergi ke pelabuhan dan mengambil titipan Narkoba jenis sabu pada ABK yang bertugas di Dek 5 Informasi di atas Kapal Gunung Dempo dan Terdakwa langsung pulang kerumah;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dengan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dimana untuk kejadian pertama

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu antara saksi AGUS SALIM Alias RAJA dengan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dan Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias H. ACO berwal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 15:00 Wit, saksi AGUS SALIM Alias RAJA menghubungi saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE melalui handphone dengan tujuan minta tolong saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE untuk mencarikan narkotika untuk konsumsi pribadi saksi AGUS SALIM Alias RAJA, sehingga saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE mengiyakan akan mencari narkotika jenis sabu sehingga selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kemudian menghubungi Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias H. ACO dimana Terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dan berniat untuk menjual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, sehingga saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kembali menghubungi saksi AGUS SALIM Alias RAJA dan mengatakan "saudara ada saya punya teman begitu trus yang berapa, dan sudah disiapkan" kemudian saksi AGUS SALIM Alias RAJA mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE "iya sudah, yang harga 1000 (Rp1.000.000,00)" sehingga saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE mengatakan kepada Sdr. AGUS SALIM Alias RAJA "okey sudah tunggu di samping kuburan saya kesitu ambil uang" dan selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dan saksi AGUS SALIM Alias RAJA bertemu di samping kuburan Taman Makam Pahlawan di Jalan Kusuma Bangsa Nabire dimana saksi AGUS SALIM Alias RAJA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE;

4. Bahwa selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE langsung menghubungi Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO sekitar jam 16.00 Wit dengan mengatakan "saudara siapkan sudah harga Rp1.000.000,00 nanti saya hubungi" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE "Okey sudah" kemudian sekitar jam 17.30 Wit, saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menghubungi Terdakwa dan mengatakan "sauudara saya sudah di jalan menuju kesana jangan lupa betrikas kan saya sedikit untuk saya pake" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE "Okey" dan pada jam 18.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "mana saudara" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE BUCHARI SAHIL Alias KOCE "ini ada, sudah gabung skalian di dalam tisu itu" dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO, saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kemudian bertemu saksi AGUS SALIM Alias RAJA dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

5. Bahwa untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, berawal dari saksi AGUS SALIM Alias RAJA menghubungi saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE sekitar jam 13.30 Wit untuk membeli Narkoba jenis sabu dan sekitar jam 14.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menghubungi Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dan mengatakan "saudara ada ka yang satu besar" dan saksi H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO mengatakan "oh iya ada saudara harganya Rp3.000.000,00 kebetulan juga yang tagih uang kayu sudah minta hari ini" dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE mengambil uang Rp3.000.000,00 (tiga) juta rupiah dari saksi AGUS SALIM Alias RAJA dan kemudian menuju ke rumah Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO, dan sekitar jam 15.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE tiba di rumah Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dan langsung Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE "langsung saja masuk ke dalam kios" dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO juga menyerahkan Narkoba jenis sabu (didalam bungkus rokok Marlboro merah) yang saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE pesan dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE "mari saudara kita pake sama-sama" dan selanjutnya keduanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro merah tersebut dan setelah itu saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kemudian pulang dan selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menyerahkan sebungkus rokok Marlboro warna merah berisi Narkoba jenis sabu ke arah saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE AGUS SALIM Alias RAJA, kemudian saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE hendak pulang namun saat sedang dilampu merah Kusuma Bangsa saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE langsung diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Nabire dimana saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menerangkan bahwa dirinya sempat membeli Narkoba jenis sabu untuk Sdr. AGUS SALIM Alias RAJA pada

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa juga kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Nabire guna diproses hukum;

6. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 039/11798/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOH. AGUS SJAMSURI, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Sdr. H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dijadikan untuk uji Laboratorium seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
7. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,2770 gram milik Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makasar No. Lab :949/NNF/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 952/NNF/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 terhadap barang bukti nomor urut 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dengan nomor barang bukti 2554/2016/NNF Positif Narkotika/ Positif mengandung Metamfetamina.
9. Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki, menjual serta membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2014 bertempat di Lokalisasi Barak II Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi dan bertempat juga di rumah kost Terdakwa di Jalan Pakarena Distrik Nabire Kabupaten Nabire pada dan berlanjut

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar jam 18:00 Wit pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO) di tahun 2013 dan Terdakwa sempat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO), sekitar tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 di Nabire, selain dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO), Terdakwa juga melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE sekitar tahun 2014, 2015 dan tanggal 5 Maret 2016 dan tanggal 06 Maret 2016;
2. Bahwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu Terdakwa H HAMRAN RACHMAN Alias ACO awalnya berkenalan dengan Sdr,. ASRI (DPO) di atas kapal di tahun 2015 dan terjadi perbincangan terkait Narkotika jenis sabu dimana apabila Terdakwa mau membeli agar menghubungi Sdr. ASRI (DPO) sehingga keduanya bertukar nomor handphone hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. ASRI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. ASRI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) kemudian menitipkan narkotika jenis sabu di Km. Gunung Dempo yang masuk di Makassar pada tanggal 27 Februari 2016 dan sekitar jam 23.00 Wit, Sdr. ASRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu nanti diambil saja di informasi Kapal Dek 5 dengan menanyakan saja mana titipannya Sdr. ACO dan kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa pergi ke pelabuhan dan mengambil titipan Narkotika jenis sabu pada ABK yang bertugas di Dek 5 Informasi di atas Kapal Gunung Dempo dan Terdakwa langsung pulang kerumah;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, berawal dari saksi AGUS SALIM Alias RAJA menghubungi saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE sekitar jam 13.30 Wit untuk membeli Narkotika jenis sabu dan sekitar jam 14.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menghubungi Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dan mengatakan "saudara ada ka yang satu besar" dan saksi H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO mengatakan "oh iya ada saudara harganya Rp3.000.000,00 kebetulan juga yang tagih uang kayu sudah minta hari ini" dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE mengambil

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp3.000.000,00 (tiga) juta rupiah dari saksi AGUS SALIM Alias RAJA dan kemudian menuju ke rumah Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO, dan sekitar jam 15.00 Wit saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE tiba di rumah Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dan langsung Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE "langsung saja masuk ke dalam kios" dan saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO juga menyerahkan Narkotika jenis sabu (didalam bungkus rokok Marlboro merah) yang saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE pesan dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE "mari saudara kita pake sama-sama" dan selanjutnya keduanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni dan selanjutnya keduanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO menyiapkan alat berupa botol Larutan Cap Kaki Tiga, pirex dan korek dan sedotan yang namanya Bong alat tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu dengan cara dibakar lalu dihisap oleh Terdakwa dan juga saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE dan setelah itu saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE kemudian pulang dan selanjutnya saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menyerahkan sebungkus rokok Marlboro warna merah berisi Narkotika jenis sabu kearah Saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE AGUS SALIM Alias RAJA, kemudian saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE hendak pulang namun saat sedang dilampu merah Kusuma Bangsa saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE langsung diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Nabire dimana saksi BUCHARI SAHIL Alias KOCE menerangkan bahwa dirinya sempat membeli Narkotika jenis sabu untuk Sdr. AGUS SALIM Alias RAJA pada Terdakwa sehingga Terdakwa juga kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Nabire guna diproses hukum;

4. Bahwa selain dengan Sdr. BUCHARI SAHIL Alias KOCE, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu dengan Sdr. BUDI HAMZAH (DPO) dan juga saksi H. FITRAH SYAM Alias FITCHY;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 952/NNF/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 terhadap barang bukti nomor urut 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dengan nomor barang bukti 2554/2016/NNF Positif Narkotika/ Positif mengandung Metamfetamina.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki, menjual serta membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

7. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sedang dalam masa rehabilitasi maupun perawatan medis yang membutuhkan penggunaan Narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Nabire tanggal 01 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis sabu dalam plastic bening transparan;
 - 28 (Dua puluh delapan) Lembar Uang Pecahan 100 (seratus ribu);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah Korek api warna kuning merk Tokai;
 - 1 (satu) buah Jarum kompor yang terbuat dari batang Cottonbut;
 - 2 (dua) buah sedotan/ pipet;
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan;
 - 1 (satu) buah alat isap (Bong) Botol Larutan Cap Kaki Tiga
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution mild;
 - 1 (satu) buah batang rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah lembar kertas rokok kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type CE 0168 dengan No Imei. 352714/07/546795/1. No. Imei 352713/07/546795/3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sim Card AS dengan No seri 6210088544251684400;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Nab tanggal 22 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dalam plastic bening transparan;
 - 28 (Dua puluh delapan) Lembar Uang Pecahan 100 (seratus ribu);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah Korek api warna kuning merk Tokai;
 - 1 (satu) buah Jarum kompor yang terbuat dari batang Cottonbut;
 - 2 (dua) buah sedotan/ pipet;
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan;
 - 1 (satu) buah alat isap (Bong) Botol Larutan Cap Kaki Tiga
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution mild;
 - 1 (satu) buah batang rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah lembar kertas rokok kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type CE 0168 dengan No Imei. 352714/07/546795/1. No. Imei 352713/07/546795/3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sim Card AS dengan No seri 6210088544251684400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 83/Pid.Sus/2016/PT.JAP, tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Nab, tanggal 22 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN.Nab., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Panitera Pengadilan Negeri Nabire tanggal 01 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Nabire tanggal 01 November 2016, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 248 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa **H. HAMRAN RACHMAN Alias ACO** tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Eddy Army, SH, MH.**

ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2593 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)